



RINGKASAN INFORMASI PRODUK DAN LAYANAN (RIPLAY) VERSI UMUM

Nama Penerbit	PT Bank Sahabat Sampoerna ("BSS")	Jenis Produk	Tabungan
Nama Produk	Rekening Dana <i>Lender</i> (<i>Lender Individu</i>)	Deskripsi Produk	Rekening Dana <i>Lender</i> merupakan rekening tabungan yang dibuka atas nama <i>Lender</i> (Pemberi Dana Individu) dan dikelola oleh bank yang bekerja sama dengan mitra <i>Peer-to-Peer Lending Platform</i> .
Mata Uang	Rupiah (Rp)		

Fitur Utama

- Lender* dapat menyetorkan dana atau menyalurkan pembiayaan langsung ke rekening yang terdaftar atas nama *Lender* perorangan.
- Rekening Dana *Lender* hanya dapat dibuka atas nama perorangan (individu) dengan status rekening tunggal. Rekening tidak dapat dibuka dalam bentuk rekening gabungan (*joint account*).
- Pemindahan dana meliputi proses transfer, pengecekan status dan pencatatan transaksi yang mencakup:
 - Melakukan pemindahan dana dari akun Rekening Dana *Lender* ke rekening penampungan sementara (*escrow*) yang dimiliki mitra *Peer-to-Peer Lending Platform* atau ke sesama rekening Bank Sahabat Sampoerna (transaksi pindah buku).
 - Lender* dapat melakukan penarikan dana ke Rekening Dana *Lender* melalui transaksi pindah buku atau antar bank melalui:
 - 1) *Real Time Online Transfer* (RTOL)
 - 2) BI-FAST
 - 3) SKN
 - 4) RTGS
- Lender* dapat melakukan pengecekan saldo dan melihat riwayat mutasi melalui *platform* yang disediakan oleh mitra *Peer-to-Peer Lending*.

Manfaat

Manfaat bagi Mitra (*Peer-to-Peer Lending Platform*):

- Rekening Dana *Lender* adalah bagian dari pemenuhan kewajiban regulasi untuk perlindungan konsumen dan tata kelola yang baik.
- Proses pembukaan Rekening Dana *Lender* mudah.
- Risiko lebih kecil karena dana tidak dipegang langsung oleh mitra, sehingga potensi penyalahgunaan atau konflik kepentingan dapat diminimalisasi.
- Proses pendanaan, pengembalian, dan pelaporan menjadi otomatis dan lebih terstruktur.

Manfaat Bagi *Lender* Individu;

- Transaksi pendanaan, pengembalian, dan penarikan dana dapat dilakukan langsung melalui satu rekening milik *Lender*.
- Rekening dibuka atas nama *Lender* individu, sehingga dana tetap berada dalam kendali penuh *Lender* dan terpisah dari rekening milik Mitra (*Peer-to-Peer Lending Platform*).
- Lender* dapat menentukan nominal dan waktu pendanaan sesuai kesepakatan dengan Mitra (*Peer-to-Peer Lending Platform*).

Risiko

- Adanya potensi gangguan teknis pada sistem milik BSS ataupun Mitra (*Peer-to-Peer Lending Platform*) yang menyebabkan kegagalan/tidak dapat dijalankannya transaksi *Lender*.



2. *Lender* individu memberikan kuasa kepada Mitra (*Peer-to-Peer Lending Platform*) untuk dapat mengakses dan mengelola Rekening Dana *Lender*.
3. *Lender* tidak mengelola sendiri secara langsung, sehingga ada potensi penyalahgunaan, akses tidak sesuai wewenang, atau kesalahan pengelolaan oleh pihak mitra.

Persyaratan dan Tata Cara

1. Persyaratan bagi Calon Mitra (*Peer to Peer Lending Platform*) : Calon Mitra BSS harus memiliki rekening khusus Rekening Dana *Lender* di BSS.
 - a. Melengkapi Formulir Permohonan Pembukaan Rekening Dana *Lender* untuk setiap permintaan pembukaan Rekening Dana *Lender* yang meliputi pendaftaran dan penutupan.
 - b. Wajib mengisi Formulir Permohonan Pembukaan *Internet Banking Business* untuk mendapatkan limit transaksi sesuai kebutuhan bisnis. Informasi selengkapnya terkait *Internet Banking Corporate* dapat mengunjungi tautan berikut: <https://statics.banksampoerna.com/uploads/img/upload/files/Informasi-Internet-Banking-Korporasi.pdf>
 - c. Calon Mitra yang bergerak di sektor jasa keuangan perlu memiliki izin dari Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia (jika diperlukan).

Internet Banking Business menyesuaikan kebutuhan bisnis dari Calon Mitra BSS, meliputi: Calon Mitra BSS harus melengkapi dan menandatangani dokumen *Non-Disclosure Agreement* (NDA)/Perjanjian Kerahasiaan dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) sebelum dapat menggunakan produk Rekening Dana *Lender*.

2. Persyaratan bagi *Lender* Individu:
 - a. Pembukaan Rekening Dana *Lender* untuk *Lender* individu dilakukan dengan cara mengajukan permohonan melalui Mitra (*Peer-to-Peer Lending Platform*)
 - b. Mengisi formulir pendaftaran dan memberikan surat kuasa (Kuasa pengebetan yang terdapat syarat dan ketentuan pembukaan Rekening Dana *Lender* BSS dan pengelolaan rekening) yang sudah ditandatangani secara elektronik oleh Nasabah *Lender*.
3. BSS berhak memblokir Rekening Dana *Lender* jika terindikasi penyalahgunaan, adanya permintaan resmi dari pihak berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, atau permintaan dari *Lender* sendiri. Pemblokiran rekening akan mengakibatkan penghentian sementara transaksi pada rekening sampai dengan dicabutnya status pemblokiran.
4. Rekening Dana *Lender* dapat ditutup atas permintaan *Lender* atau oleh Bank sesuai kebijakan yang berlaku, termasuk apabila rekening tidak memenuhi persyaratan operasional, terdapat kewajiban yang tidak diselesaikan, atau berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sisa dana (jika ada) akan dikembalikan kepada *Lender* setelah dipotong kewajiban/biaya yang berlaku.
5. Rekening Dana *Lender* akan dikategorikan sebagai rekening dorman apabila tidak terdapat transaksi keuangan dalam jangka waktu 6 bulan sesuai kebijakan BSS. Dalam hal rekening menjadi dorman, BSS berhak melakukan penanganan sesuai ketentuan, termasuk pengenaan biaya dorman atau penutupan rekening.

Biaya

Jenis Transaksi	Batas Minimal (per Transaksi)	Batas Maksimal (per Transaksi)	Total Biaya (per Transaksi)
<i>Real Time Online</i>	Rp.10.000,-	Rp100.000.000,-	Rp6.500,-
BI-Fast	Rp5.000,-	Rp250.000.000,-	Rp2.500,-
RTGS	Rp100.000.000,-	Tidak ada.	Rp25.000,-
SKN	Rp50.000,-	Rp1.000.000.000,-	Rp2.900,-

Untuk mengetahui informasi lengkap mengenai biaya produk Rekening Dana *Lender* milik Bank Sahabat Sampoerna, Calon Mitra Bank Sahabat Sampoerna dapat menghubungi unit kerja *Business Product Development Digital* melalui email bpd.digital@banksampoerna.com



Suku Bunga

0% (nol persen)

Simulasi

Metode Transaksi	Nominal Transfer	Biaya Transaksi	Total Biaya
Real-Time Online	Rp10.000.000	Rp6500	Rp10.006.500
BI-FAST	Rp1.000.000	Rp2500	Rp1.002.500
RTGS	Rp200.000.000	Rp25.000	Rp200.025.000
SKN	Rp500.000.000	Rp2900	Rp500.002.900

Informasi Tambahan

1. Bank Sahabat Sampoerna untuk mengubah manfaat, biaya, risiko, serta syarat dan ketentuan produk dan/atau ini yang akan diberitahukan oleh BSS dalam bentuk dan/atau melalui sarana apa pun sesuai ketentuan yang berlaku.
 2. BSS wajib menginformasikan segala perubahan atas manfaat, biaya, risiko, syarat, dan ketentuan Produk dan Layanan ini melalui surat atau melalui cara-cara lainnya sesuai dengan syarat dan ketentuan berlaku. Pemberitahuan tersebut akan diinformasikan 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum efektif berlakunya perubahan.
 3. Dokumen spesifikasi teknis bisa diberikan ke Mitra apabila telah menandatangani dokumen *Non-Disclosure Agreement* (NDA) /Perjanjian Kerahasiaan.
 4. Rincian biaya akan dituangkan di dalam Perjanjian Kerja Sama (PKS) apabila telah ada kesepakatan bersama.
 5. Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini hanya merupakan informasi dan bukan sebagai penawaran resmi atas produk yang dimaksud.
 6. Jika ada perbedaan antara Ringkasan ini dengan perjanjian kerja sama maka yang berlaku adalah yang tertuang pada perjanjian kerja sama.
 7. Bank Sahabat Sampoerna berhak menolak permohonan dari calon Mitra apabila calon Mitra tidak memenuhi persyaratan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 8. Calon Mitra BSS wajib membaca dan memahami dengan teliti terkait Ringkasan Informasi Produk dan Layanan ini dan jika terdapat pertanyaan lebih lanjut terkait Produk atau Layanan terkait, dapat langsung menghubungi BSS untuk mendapatkan informasi lebih lanjut. *Posting* adalah aktivitas pencatatan transaksi keuangan pada rekening yang mengakibatkan perubahan saldo, baik berupa penambahan (kredit) maupun pengurangan (debit).
 9. *Lender* dapat menyampaikan pertanyaan, keluhan, atau pengaduan terkait produk Rekening Dana *Lender* melalui sarana sebagai berikut:
 - a. Kantor Cabang BSS terdekat, informasi lebih lanjut: <https://www.banksampoerna.com/office>
 - b. *Call Center* : 1500-035
 - c. *WhatsApp* : 081141500035
 - d. *Email* : ComplaintHandling.BSS@banksampoerna.com
 - e. *Website* BSS : www.banksampoerna.com/contact
 - f. Media Sosial Bank Sahabat Sampoerna :
 - *Website* Resmi : www.banksampoerna.com
 - *Instagram* : @banksampoerna
 - *X* : @BankSampoerna
 - *Facebook* : Bank Sampoerna
- BSS akan menindaklanjuti setiap pengaduan konsumen sesuai ketentuan Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dengan *Service Level Agreement* (SLA) sebagai berikut:
- Pengaduan sederhana: diselesaikan paling lama 5 (lima) Hari Kerja sejak pengaduan diterima.
 - Pengaduan kompleks (memerlukan penelitian/verifikasi dokumen tambahan): diselesaikan paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja.



Bank *Sahabat*
Sampoerna

- Apabila pengaduan belum dapat diselesaikan dalam jangka waktu tersebut, maka dapat dilakukan perpanjangan waktu paling lama 20 (dua puluh) Hari Kerja tambahan, dengan pemberitahuan kepada *Lender*. BSS tetap berkomitmen untuk menyelesaikan pengaduan secara transparan, adil, dan sesuai ketentuan yang berlaku.

Disclaimer (penting untuk dibaca)

1. ketentuan Peraturan Perundang-Undangan termasuk Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini bukan merupakan bagian dari aplikasi pembukaan rekening.
2. Informasi yang tercakup dalam Ringkasan Informasi Produk dan/atau Layanan ini berlaku sejak tanggal cetak dokumen sampai dengan layanan dihentikan oleh BSS atau atas permintaan pengakhiran layanan oleh nasabah kepada BSS.



Bank *Sahabat*
Sampoerna

PT Bank Sahabat Sampoerna berizin dan diawasi oleh Otoritas Jasa Keuangan dan Bank Indonesia, serta merupakan peserta penjaminan LPS.

Tanggal Cetak Dokumen
06/10/2025